



# RENCANA STRATEGIS 2022 - 2024

Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe



KEPUTUSAN

KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
DI KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR : PR.01.02.32B.12.21.22

TENTANG

RENCANA STRATEGIS LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN  
KEPULAUAN SANGIHE TAHUN 2022-2024

KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
DI KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024 perlu menetapkan Keputusan Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Kepulauan Sangihe tentang Rencana Strategis Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2022-2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);



3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
4. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 446);
7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002);
8. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1003) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1151);
9. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit

Pelaksana Teknis di Lingkungan Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1004);

10. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.01.1.2.06.20.221 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan, Pemantauan dan Evaluasi Rencana Strategis Tahun 2020-2024 di Lingkungan Badan Pengawas Obat Dan Makanan;
11. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.1.2.12.21.467 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE TENTANG RENCANA STRATEGIS LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE TAHUN 2022-2024.

Kesatu : Mengesahkan dan memberlakukan Rencana Strategis Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2022–2024 yang selanjutnya disebut Renstra Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Kedua : Renstra Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, kebijakan, strategi, program

dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan.

- Ketiga : Renstra Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagaimana dimaksud pada diktum Kedua berfungsi sebagai:
- a. acuan bagi Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe dalam menyusun dokumen perencanaan tahunan; dan
  - b. dasar penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe.
- Keempat : Terhadap pelaksanaan Renstra Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe dilakukan:
- a. Pemantauan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
  - b. Evaluasi pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan Renstra.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2022.

Ditetapkan di Tahuna  
pada tanggal 24 Desember 2021  
KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
DI KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE



OKTAVIANUS HEIMAN MAMONDOL, S.Si

## DAFTAR ISI

### BAB I

<b>PENDAHULUAN</b>	<b>1 -</b>
1.1 KONDISI UMUM	1 -
1.1.1 Dasar Hukum	2 -
1.1.2 Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi	3 -
1.1.3 Jumlah dan Profil SDM	6 -
1.1.4 Capaian Kinerja dan Matriks Capaian Kinerja 2020	8 -
1.1.5 Penghargaan	11 -
1.2 POTENSI DAN PERMASALAHAN	11 -
1.2.1 Isu Internal dan Isu Eksternal	12 -
1.2.2 Analisis SWOT	13 -

### BAB II

<b>VISI, MISI, TUJUAN, BUDAYA ORGANISASI DAN SASARAN STRATEGIS</b>	<b>17 -</b>
2.1. VISI LOKA POM DI KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE	17 -
2.2. MISI BPOM	18 -
2.3. BUDAYA ORGANISASI	22 -
2.4. TUJUAN	22 -
2.4. SASARAN STRATEGIS	28 -

### BAB III

<b>ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN</b>	<b>37 -</b>
3.1 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGIS BPOM	37 -
3.1.1. Arah Kebijakan BPOM	37 -
3.1.2. Strategi BPOM	39 -
3.2 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI UNIT LOKA POM DI KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE	40 -
3.3 KERANGKA REGULASI	45 -
3.4 KERANGKA KELEMBAGAAN	46 -
3.4.1 Struktur Organisasi	46 -
3.4.2 Tata Laksana / Proses Bisnis	47 -
3.4.3 Sumber Daya Manusia	47 -

### BAB IV

<b>TARGET KINERJA DAN PENDANAAN</b>	<b>49 -</b>
4.1 TARGET KINERJA	49 -
4.2 KERANGKA PENDANAAN	52 -

### BAB V

<b>PENUTUP</b>	<b>53 -</b>
----------------	-------------

### LAMPIRAN

<b>I. MATRIKS KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN</b>	<b>54</b>
<b>II. KERANGKA REGULASI BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2022-2024</b>	<b>57</b>

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 <i>Struktur Organisasi Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe</i> -----	6 -
Gambar 2 <i>Jumlah SDM Berdasarkan Tingkat Pendidikan</i> -----	7 -
Gambar 3 <i>Profil Pegawai Berdasarkan Gender</i> -----	7 -
Gambar 4 <i>Tiga Pilar Pengawasan Obat dan Makanan</i> -----	19 -
Gambar 5 <i>Penta Heix Pengawasan Obat dan Makanan</i> -----	20 -
Gambar 6 <i>Peta Strategis Balace Score Card Loka POM</i> -----	29 -

## DAFTAR TABEL

Table 1 Data Sebaran Pegawai (PNS) Berdasarkan Jabatan -----	7 -
Table 2 Capaian Kinerja Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2020 -----	9 -
Table 3 Hasil Analisis SWOT Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe-----	14 -
Table 4 Matriks Pemetaan Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, Indikator, Kebijakan, dan Strategi Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe 2022 - 2024 -----	24
Table 5 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe---	30 -
Table 6 Perubahan Arah Kebijakan BPOM 2020 - 2024 -----	38 -
Table 7 Perubahan Strategi BPOM Tahun 2020 - 2024-----	39 -
Table 8 Matriks Pemetaan Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, Kebijakan dan Strategi -----	42 -
Table 9 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe 2022-2024 -----	50 -
Table 10 Kerangka Pendanaan Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe -----	52 -

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Kondisi Umum**

Sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 yang merupakan periode ke-empat dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, fokus pembangunan diarahkan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan pada terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif diberbagai wilayah yang didukung oleh SDM yang berkualitas dan berdaya saing.

Dalam dokumen RPJMN 2020-2024 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020, disebutkan bahwa sistem pengawasan Obat dan Makanan belum optimal hal ini dikarenakan adanya berbagai tantangan yang dihadapi. Agar ke depan Pengawasan Obat dan Makanan dapat menghasilkan dampak yang optimal bagi masyarakat, maka Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe perlu menyusun langkah strategis yang mengacu pada prioritas pembangunan nasional. Berbagai langkah strategis tersebut mencakup upaya pengembangan SDM Pengawasan Obat dan Makanan yang menitikberatkan pada pegawai sebagai human capital, pemberdayaan masyarakat (*social capital*), jejaring lintas sektor termasuk swasta dalam dan luar negeri, pemanfaatan infrastruktur dan teknologi berbasis teknologi informasi.

Pengawasan Obat dan Makanan dalam 5 (lima) tahun ke depan akan menghadapi berbagai tantangan antara lain: 1) aspek kesehatan-menjamin Produk Obat dan Makanan yang beredar memenuhi standar keamanan, manfaat/khasiat, dan mutu; 2) aspek sosial-meningkatkan kepercayaan publik terhadap kualitas produk Obat dan Makanan yang beredar; 3) aspek ekonomi mendorong daya saing industri Obat dan Makanan dengan semakin mudahnya perizinan dan sertifikasi obat dan makanan dengan tetap mempertimbangkan aspek keamanan dan mutu produk, termasuk jaminan produk halal, dukungan pengembangan obat dan makanan baru, serta mendorong ketersediaan bahan baku dalam negeri melalui riset, meniadakan penyelundupan dan peredaran produk ilegal dan palsu, serta memperluas penggunaan teknologi dalam pengawasan obat dan makanan; dan 4) aspek keamanan nasional meningkatkan penegakan hukum terhadap kasus pelanggaran/kejahatan Obat dan Makanan yang merupakan kejahatan kemanusiaan, termasuk bioterorisme. 5) Aspek teknologi-meningkatkan Pengawasan Obat dan Makanan berbasis teknologi informasi untuk menghadapi tren peredaran obat dan makanan daring di era Revolusi Industri 4.0.

Sebagaimana amanat tersebut dan dalam rangka mendukung pencapaian program prioritas pemerintah, BPOM sesuai kewenangan, tugas dan fungsinya menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan serta program dan kegiatan untuk periode 2020-2024. Penyusunan Renstra Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe ini berpedoman pada RPJMN periode 2020-2024.

### **1.1.1 Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025;
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
6. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
8. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
10. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
11. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal;
12. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan.
16. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2005 tentang Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetika;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2010 tentang Prekursor;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perijinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
20. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
21. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan;

22. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
23. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan;
24. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
25. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024;
26. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2018 tentang Peningkatan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan di Daerah;
28. Peraturan BPOM No 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan No 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.
29. Keputusan Kepala BPOM RI No. HK.02.02.1.2.12.21.467 Tahun 2021 Reviu Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024

## **1.1.2 Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi**

### **1.1.2.1 Tugas dan Fungsi Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe**

BPOM sebagai lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan yang diatur dalam peraturan BPOM Nomor 21 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangannya dibantu oleh unit pelaksana teknis. Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis Badan Pengawas Obat dan Makanan. Sesuai dengan Peraturan BPOM No 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan No 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe merupakan Unit

Pelaksanakan Teknis BPOM dengan cakupan wilayah kerja sebanyak 3 (Tiga) Kabupaten di Provinsi Sulawesi Utara yakni Kabupaten Kepulauan Sangihe, Kabupaten Kepulauan Talaud dan Kabupaten Kepulauan Sitaro.

UPT BPOM mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Tugas pokok Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe adalah melaksanakan kebijakan di bidang pengawasan produk terapan, narkotika, psikotropika dan zat adiktif lain, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan, serta keamanan pangan dan bahan berbahaya.

Untuk menjalankan tugas pokok tersebut di atas, Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana dan program di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- b. Pelaksanaan pemeriksaan sarana/fasilitas produksi Obat dan Makanan;
- c. Pelaksanaan pemeriksaan sarana/fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan/atau sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian;
- d. Pelaksanaan sertifikasi produk dan sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan;
- e. Pelaksanaan pengambilan contoh (sampling) Obat dan Makanan;
- f. Pelaksanaan pengujian sederhana Obat dan Makanan;
- g. Pelaksanaan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan pada wilayah kerja masing-masing;
- h. Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- i. Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- j. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan; dan
- k. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Dilihat dari fungsi Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagai UPT BPOM secara garis besar, terdapat 4 (empat) inti kegiatan, yakni:

1. Penapisan produk dalam rangka pengawasan Obat dan Makanan sebelum beredar (*pre-market*) dengan melaksanakan audit Pemeriksaan Sarana Balai (PSB) sarana produksi dalam rangka sertifikasi pangan, kosmetik dan obat tradisional serta audit dalam rangka sertifikasi CDOB, CPKB dan CPOTB;
2. Pengawasan Obat dan Makanan pasca beredar di masyarakat (*post-market*) mencakup: pemeriksaan penandaan dan label, pengambilan sampel, pengujian, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan;


3. Pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha melalui komunikasi informasi dan edukasi termasuk pembinaan pelaku usaha dalam rangka meningkatkan daya saing produk. Selain itu melalui peningkatan peran pemerintah daerah dan lintas sektor untuk penguatan kerjasama kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan;
4. Penegakan hukum melalui kegiatan cegah tangkal, siber, intelijen, dan penyidikan dalam rangka memberantas kejahatan di bidang Obat dan Makanan.

Tugas dan fungsi tersebut melekat pada Loka POM Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagai garda depan dalam hal perlindungan terhadap masyarakat di Kabupaten Kepulauan Sangihe, Kabupaten Kepulauan Talaud dan Kabupaten Kepulauan Sitaro. Tupoksi Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe ini juga sangat penting dan strategis dalam kerangka mendorong tercapainya Agenda Pembangunan dalam RPJMN 2020-2024 yang telah dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo, khususnya pada butir 1: Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan; pada butir 2: Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan; pada butir 3: Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing; butir 4: Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan; pada butir 6: Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim; serta pada butir 7: Meningkatkan stabilitas politik, hukum, pertahanan dan keamanan dan transformasi pelayanan publik. Tujuan yang ingin dicapai tentunya di bidang kesehatan.

Oleh karena itu, sebagai UPT BPOM di daerah sangat penting untuk diperkuat, baik dari sisi kualitas maupun kuantitas sumber daya manusia, serta sarana prasarana pendukung seperti sistem teknologi dan informasi dan sarana pendukung lainnya untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut.

### **1.1.2.2 Struktur Organisasi**

Berdasarkan Peraturan BPOM No 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan No 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPOM, Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe dibentuk dengan struktur organisasi yang terdiri atas Kepala Loka dan Kelompok Jabatan Fungsional yang digambarkan pada Gambar 1



*Gambar 1 Struktur Organisasi Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe*


### **1.1.3 Jumlah dan Profil SDM**

Untuk mendukung tugas-tugas Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe sesuai dengan peran dan fungsinya, diperlukan SDM yang memiliki keahlian dan kompetensi sesuai standard kompetensi.

Jumlah SDM yang dimiliki Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan Obat dan Makanan pada tahun 2021 adalah 20 (dua puluh) orang yaitu 13 (tiga belas) orang PNS dan 7 (tujuh) orang tenaga kontrak yang tersebar di Fungsi Pemeriksaan, Fungsi Penindakan, Fungsi Pengujian, Fungsi Informasi dan Komunikasi serta Fungsi Tata Usaha. Mengingat tantangan dan permasalahan yang dihadapi ke depan lebih sulit dan beragam serta berdasarkan analisa beban kerja, diperlukan penambahan SDM secara bertahap serta pelatihan setiap tahun untuk meningkatkan kompetensi teknis dan manajerial dalam menjalankan fungsi sebagai Pengawas Obat dan Makanan.

Pembinaan kinerja pegawai melalui penilaian prestasi kerja pegawai yang obyektif, adil dan transparan harus dilakukan untuk menjamin peningkatan kinerja organisasi dalam mewujudkan visi dan misi organisasi.


Berikut data sebaran pegawai Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe dikelompokkan sebagai berikut:



*Gambar 2 Jumlah SDM Berdasarkan Tingkat Pendidikan*

**Table 1 Data Sebaran Pegawai (PNS) Berdasarkan Jabatan**

Jabatan	Jumlah	Persentase
Kepala Loka	1	8%
PFM Pertama	10	76%
Pranata Komputer	1	8%
Verifikator Keuangan	1	8%
<b>Total</b>	<b>13</b>	<b>100%</b>



*Gambar 3 Profil Pegawai Berdasarkan Gender*

Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa sebagian besar pegawai Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe berlatar Pendidikan S1 (60%) dan jabatan yang paling banyak jumlahnya adalah PFM Ahli Pertama yakni 76%. Berdasarkan analisa beban kerja dan restrukturisasi sesuai SOTK baru, pada tahun 2023 Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe memerlukan penambahan SDM sebanyak 26 (dua puluh enam) orang yang tersebar dari berbagai fungsi dan jabatannya.

Untuk meningkatkan kompetensi pegawai Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe, telah dilakukan berbagai kegiatan guna mendukung pengembangan kompetensi pegawai guna mendukung tugas – tugas yang dilakukan melalui Bimtek, Diklat dan Workshop yang diselenggarakan secara daring maupun luring baik oleh internal BPOM maupun eksternal.

#### **1.1.4 Capaian Kinerja dan Matriks Capaian Kinerja 2020**

Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe merupakan unit pelaksana teknis yang berada di bawah Balai Koordinator yakni Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Manado sejak tahun 2018 – 2021, pada tahun 2022 Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe akan menjadi satker mandiri dimana proses administrasi dan keuangannya akan dilakukan pengelolaan secara mandiri dan terpisah dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Manado selaku Balai Koordinator.

Adapun capaian kinerja Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe pada tahun 2020 adalah sebagai berikut:

**Table 2 Capaian Kinerja Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2020**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator	Tahun 2020		
			Target	Realisasi	Capaian
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe	1 Persentase Obat yang memenuhi syarat	84,00%	99,44%	118,38%
		2 Persentase Makanan yang memenuhi syarat	84,00%	96,04%	114,33%
		3 Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	86,00%	100,00%	116,28%
		4 Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	86,00%	73,33%	85,27%
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe	5 Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	87,00%	100,00%	114,94%
		6 Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	63,70%	48,48%	76,11%
		7 Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	95,00%	0	0
		8 Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	67,00%	50,00%	74,63%
		9 Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60,00%	65,18%	108,63%
3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe	10 Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	89,47%	88,24	98,63%
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe	11 Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50,00%	50,00%	100,00%
		12 Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50,00%	49,57%	99,15%
5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe	13 Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	63,00%	43,33%	68,78%
6	Terwujudnya tatakelola pemerintahan Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe yang optimal	14 Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe	100,00%	100,00%	100,00%
		15 Persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu	100,00%	100,00%	100,00%
		16 Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu	100,00%	100,00%	100,00%
7	Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe yang berkinerja optimal	17 Indeks Profesionalitas ASN UPT	75,00%	84,62	112,83%
8	Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe secara Akuntabel	18 Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran UPT	95,00%	75%	78,95%

Berdasarkan data capaian kinerja tahun 2020, sebagian besar capaian telah sesuai bahkan melebihi target dari masing-masing indikator kinerja, namun terdapat beberapa indikator yang capaian kerjanya tidak mencapai target yang telah ditentukan. Berikut pembahasan capaian kinerja Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe.

**Sasaran Kegiatan 1. Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe**

Sasaran Kegiatan 1 terdiri dari 4 (empat) indikator kinerja dimana pada tahun 2020 capaian dari indikator 1, 2, 3 dan 4 telah melampaui nilai 100%. Indikator Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan capaiannya tidak mencapai 100% disebabkan pandemic covid-19 yang menyebabkan pemeriksaan tidak berjalan sesuai target.

**Sasaran Kegiatan 2. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik**

Sasaran Kegiatan 2 terdiri dari 5 (lima) indikator dimana pada tahun 2020, indikator Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu, tidak memenuhi target dikarenakan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe belum ada sarana produksi yang memenuhi syarat.

**Sasaran Kegiatan 3. Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe**

Sasaran Kegiatan 3 terdiri dari 1 (satu) indikator yakni Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan yang nilai capaiannya 98,63% pada tahun 2020. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi yang dilakukan oleh Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe telah berjalan dengan baik dan memberikan dampak positif kepada masyarakat. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, strategi kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi yang dilakukan oleh Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe harus dapat menyesuaikan dengan kondisi masyarakat agar terus dapat memberikan dampak yang positif dalam memastikan keamanan dan mutu obat dan makanan yang beredar di masyarakat..

**Sasaran Kegiatan 4. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan**

Sasaran Kegiatan 4 terdiri dari 2 (dua) indikator yakni Persentase Sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar dan Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar. Nilai capaian kedua indikator tersebut sudah memenuhi target.

**Sasaran Kegiatan 5. Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe**

Sasaran Kegiatan 5 terdiri dari 1 (satu) indikator yakni Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan. Nilai capaian indikator tersebut belum melampaui target. Hal ini dikarenakan pada Tahun 2020 Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe tidak memiliki kasus pelanggaran Obat dan Makanan dikarenakan adanya pandemi Covid-19 yang membatasi kegiatan investigasi dan intelijen Loka POM Kepulauan Sangihe.

**Sasaran Kegiatan 6. Terwujudnya tatakelola pemerintahan Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe yang optimal**

Sasaran Kegiatan 6 terdiri dari 3 (tiga) indikator dimana semua indikator mencapai target yakni 100%.

**Sasaran Kegiatan 7. Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe yang berkinerja optimal**

Sasaran Kegiatan 7 terdiri dari 1 (satu) indikator dimana indikator tersebut capaiannya sesuai bahkan melampaui target yang ditentukan.

**Sasaran Kegiatan 8. Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe secara Akuntabel**

Sasaran Kegiatan 8 terdiri dari 1 (satu) indikator yakni Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran UPT dimana indikator tersebut belum mencapai target dikarenakan pandemic covid-19 ada beberapa kegiatan yang tidak terlaksana sesuai perencanaan .

**1.1.5 Penghargaan**

Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe berhasil mendapatkan beberapa penghargaan sejak tahun 2018 sampai dengan 2021 diantaranya :

1. Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe telah mendapatkan Sertifikat ISO 9001:2015 sebagai bukti pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu/Quality Management System di Lingkungan Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe.

**1.2 Potensi dan Permasalahan**

Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe yang terletak di Kota Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe yang juga termasuk dalam kategori pulau terluar Indonesia, terletak di antara Pulau Sulawesi dengan Pulau Mindanao (Filipina) sehingga meningkatnya

produk Obat dan Makanan yang beredar baik yang berasal dari dalam maupun Luar negeri. Peredaran produk obat dan makanan secara daring yang semakin marak membuat pengawasan yang dilaksanakan oleh Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe harus lebih komprehensif mencakup peredaran produk Obat dan Makanan secara langsung.

Kabupaten Kepulauan Sangihe yang terletak di sebelah Utara Provinsi Sulawesi Utara sebagai salah satu jalur pintu masuk melalui Pelabuhan maupun Bandar udara serta Kabupaten Kepulauan Talaud yang juga salah satu akses terdekat menuju Pulau Mindanao (Filipina) juga harus mendapatkan perhatian khusus mengingat jalur transportasi produk Obat dan Makanan yang cukup intens berpeluang dimanfaatkan oleh oknum-oknum tidak bertanggungjawab untuk melakukan pelanggaran atau kejahatan di bidang obat dan makanan.

Perkembangan UMKM di Kabupaten Kepulauan Sangihe, Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Kabupaten Kepulauan Sitaro menuntut Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk memiliki strategi khusus yang dapat memudahkan pelaku usaha dalam melakukan registrasi namun juga tidak melupakan faktor keamanan dan kualitas produk obat dan makanan yang diproduksi.

Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran kinerja Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe perlu dilakukan analisis yang menyeluruh dan terpadu terhadap faktor lingkungan termasuk isu-isu strategis yang dapat mempengaruhi tercapainya tujuan dan sasaran kinerja.

### **1.2.1 Isu Internal dan Isu Eksternal**

Adapun isu internal yang terjadi di Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe Antara Lain:

1. Pegawai Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe sangat memerlukan peningkatan kompetensi serta pemetaan kompetensi yang sesuai
2. Kualifikasi pegawai yang sesuai dengan tugas jabatan
3. Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe belum memiliki laboratorium sendiri
4. Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe belum memiliki gedung dan sarana prasarana yang memadai

Untuk isu eksternal yang menjadi perhatian Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe antara lain :

1. Masih kurangnya kesadaran dan disiplin masyarakat terhadap peredaran obat dan makanan, minat masyarakat yang masih kurang untuk mengikuti kegiatan dari Loka POM Kabupaten Kepulauan Sangihe
2. Ketersediaan jenis dan jumlah sampel yang terbatas serta sebaran yang tidak merata
3. Akses wilayah kerja yang sulit dijangkau seperti daerah pegunungan dan kepulauan serta kondisi cuaca dan iklim yang ekstrim
4. Target investigasi dapat mengancam keselamatan petugas
5. Pandemi Covid-19 yang masih berlangsung.

### **1.2.2 Analisis SWOT**

Dalam menentukan tantangan dan peluang yang dihadapi Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe digunakan analisa SWOT dengan melakukan identifikasi permasalahan internal dan eksternal yang sesuai dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe periode 2022-2024. Hasil analisa lingkungan strategis baik internal maupun eksternal dirangkum dalam table Analisis SWOT sebagai berikut :

**Table 3 Hasil Analisis SWOT Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe**

<b>KEKUATAN</b>	<b>KELEMAHAN</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Dasar hukum yang jelas terkait tugas, fungsi dan kewenangan dalam pengawasan obat dan makanan</li><li>2. Menjadi salah satu daerah perbatasan antara Filipina dan Indonesia yang dapat menjadi faktor tumbuhnya iklim usaha bidang obat dan makanan</li><li>3. Sistem pengawasan yang komprehensif mencakup pre-market dan post market</li><li>4. Pengelolaan manajemen organisasi terakreditasi ISO 9001:2015</li><li>5. Kerjasama dengan lembaga/instansi daerah dalam Pembinaan dan Pengawasan Obat Dan Makanan</li><li>6. Kompetensi ASN BPOM dalam mendukung pelaksanaan tugas</li><li>7. Adanya kegiatan komunikasi, informasi dan edukasi pada masyarakat yang terprogram</li><li>8. Koordinasi internal terjalin dengan baik</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Fasilitas Laboratorium belum tersedia di Loka POM Kab. Kepulauan Sangihe</li><li>2. Masih terbatasnya sarana prasarana perkantoran dan fasilitas penunjang lainnya</li><li>3. Penggunaan Sistem IT yang belum memadai</li><li>4. Jumlah SDM tidak sebanding dengan beban kerja di Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe</li><li>5. Perlunya peningkatan kompetensi SDM Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe seiring dengan perkembangan isu di bidang obat dan makanan</li><li>6. Penerapan pedoman pengawasan yang belum optimal</li></ol>

PELUANG	TANTANGAN
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya gerakan Reformasi Birokrasi dan pengembangan pelayanan publik</li> <li>2. Percepatan pelayanan publik</li> <li>3. Perkembangan teknologi dalam pelayanan publik, baik untuk KIE melalui Media Sosial, surat menyurat elektronik, proses registrasi produk dan pelayanan publik</li> <li>4. Jenis produk Obat dan Makanan yang semakin bervariasi</li> <li>5. Tingginya laju pertumbuhan penduduk menyebabkan peningkatan demand Obat dan Makanan.</li> <li>6. Peningkatan pengembangan potensi produk obat dan makanan lokal daerah</li> <li>7. Penguatan hubungan kelembagaan melalui koordinasi lintas sektor dalam peningkatan pengawasan obat dan makanan</li> <li>8. Ekspektasi masyarakat yang tinggi terkait peran Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe dalam pengawasan Obat dan Makanan</li> <li>9. Pemenuhan jumlah dan kapasitas SDM untuk meningkatkan kualitas layanan termasuk SDM</li> <li>10. Terpenuhinya sarana dan prasarana layanan untuk meningkatkan kepuasan internal dan pemangku kepentingan terhadap layanan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Globalisasi dan Perdagangan Bebas serta Perubahan iklim dunia memerlukan peran dan kapasitas Loka POM di bidang Obat dan Makanan</li> <li>2. Perubahan sosial dan kultural masyarakat</li> <li>3. Perubahan perkembangan teknologi dan informasi</li> <li>4. Perubahan demografi dan perubahan komposisi penduduk</li> <li>5. Kondisi topografi daerah pengawasan yang masih minim akses jalan</li> <li>6. Perkembangan peredaran obat dan makanan impor di wilayah kerja Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe</li> <li>7. Kemudahan Perizinan Berusaha membutuhkan penguatan pengawasan post market di bidang Obat dan Makanan</li> <li>8. Penggunaan obat bahan alam yang semakin meningkat</li> <li>9. Masih lemahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran di bidang obat dan makanan</li> <li>10. Tingkat pendidikan masyarakat terkait pemahaman obat dan makanan</li> <li>11. Modus kejahatan dibidang obat dan makanan yang semakin bervariasi</li> <li>12. Pelaksanaan kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi hingga menjangkau daerah-daerah terpencil di wilayah kerja</li> <li>13. Pandemi Covid-19 yang masih terus berlanjut</li> </ol>

Berdasarkan hasil analisa SWOT tersebut di atas, baik pengaruh lingkungan internal antara kekuatan dan kelemahan, serta pengaruh lingkungan eksternal antara peluang dan ancaman, Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe perlu melakukan penataan dan penguatan kelembagaan dengan menetapkan strategi untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan organisasi BPOM periode 2020-2024. Terdapat beberapa hal yang harus dibenahi di masa mendatang agar pencapaian kinerja Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe lebih optimal.

## BAB II

### VISI, MISI, TUJUAN, BUDAYA ORGANISASI DAN SASARAN STRATEGIS

Dengan mempertimbangkan perubahan lingkungan strategis, potensi, permasalahan, dan tantangan yang dihadapi ke depan, maka Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai lembaga yang melakukan pengawasan Obat dan Makanan dituntut untuk dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam menjaga keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan. Termasuk dengan adanya perubahan organisasi Badan Pengawas Obat dan Makanan sesuai amanah Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang BPOM. Rumusan visi harus berorientasi kepada pemangku kepentingan yaitu masyarakat Indonesia sebagai penerima manfaat, dan dapat menunjukkan *impact* dari berbagai hasil (*outcome*) yang ingin diwujudkan Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam menjalankan tugasnya. Rumusan tersebut juga menunjukkan bahwa pengawasan Obat dan Makanan merupakan salah satu unsur penting dalam peningkatan kualitas/ taraf hidup masyarakat, bangsa, dan negara.

#### 2.1. Visi Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe

Visi dan Misi Pembangunan Nasional untuk tahun 2020-2024 telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden RI Nomor Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Visi pembangunan nasional Indonesia 2020-2024 adalah: Berdaulat, Maju, Adil Dan Makmur.

Dalam RPJPN 2005-2025 Tahap Keempat yaitu RPJMN 2020-2024, fokusnya adalah “Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing”. Sebagai bagian dari pembangunan manusia, mencakup 1) Penyediaan Pelayanan Dasar dan 2) SDM Berkualitas dan Berdaya Saing.

Daam rangka mewujudkan Visi Pembangunan Nasiona Indonesia 2020 – 2021, Visi Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe disusun sejalan dengan Visi Badan Pengawas Obat dan Makanan : *Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong*, yaitu:

**“Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”**

Penjelasan Visi:

Proses penjaminan pengawasan Obat dan Makanan harus melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan serta dilaksanakan secara akuntabel serta diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan kesehatan yang lebih baik.

Obat dan Makanan aman, bermutu dan bedaya saing mencakup aspek:

- Aman : Kemungkinan risiko yang timbul pada penggunaan Obat dan Makanan telah melalui analisa dan kajian, sehingga risiko yang mungkin masih timbul adalah seminimal mungkin/ dapat ditoleransi/ tidak membahayakan saat digunakan pada manusia.
- Bermutu : Diproduksi dan didistribusikan sesuai dengan pedoman dan standar (persyaratan dan tujuan penggunaannya) dan efektivitas Obat dan Makanan sesuai dengan kegunaannya untuk tubuh.
- Berdaya Saing : Obat dan Makanan mempunyai kemampuan bersaing di pasar dalam negeri maupun luar negeri.

## 2.2. Misi BPOM

Dalam rangka mewujudkan Visi Indonesia 2020 – 2021, Misi Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe ditetapkan sejalan dengan Misi Badan Pengawas Obat dan Makanan :


### *1. Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia*

Misi ini merupakan penjabaran dari Misi Presiden yang pertama yaitu: **Peningkatan kualitas manusia Indonesia**. Salah satu agenda pembangunan nasional dalam RPJMN 2020-2024 yaitu BPOM sebagai koordinator Pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia, sudah semestinya dimotori oleh SDM yang berkualitas, untuk itu pengembangan SDM yang unggul menjadi perhatian khusus Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe ke depan.

Di sisi lain, masyarakat sebagai konsumen juga mempunyai peran yang sangat strategis dalam pengawasan Obat dan Makanan. Sebagai salah satu pilar pengawasan Obat dan Makanan, masyarakat diharapkan dapat memilih dan menggunakan Obat dan Makanan yang memenuhi standar. Untuk itu, Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe melakukan berbagai upaya yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mendukung pengawasan melalui kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada masyarakat, serta kemitraan dengan pemangku kepentingan lainnya, sehingga mampu

melindungi diri dan terhindar dari produk Obat dan Makanan yang membahayakan kesehatan.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe tidak dapat berjalan sendiri, sehingga diperlukan kerjasama atau kemitraan dengan pemangku kepentingan lainnya. Dalam era otonomi daerah, khususnya terkait dengan bidang kesehatan, peran daerah dalam menyusun perencanaan pembangunan serta kebijakan mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap pencapaian tujuan nasional di bidang kesehatan. Pengawasan Obat dan Makanan bersifat unik karena tersentralisasi, yaitu dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pusat dan diselenggarakan oleh Balai di seluruh Indonesia. Hal ini tentunya menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaan tugas pengawasan, karena kebijakan yang diambil harus bersinergi dengan kebijakan dari Pemerintah Daerah, sehingga pengawasan dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Pada Gambar dapat dilihat hubungan antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.



*Gambar 4 Tiga Pilar Pengawasan Obat dan Makanan*

Namun demikian, pengawasan Obat dan Makanan sejatinya masih memerlukan adanya sinergitas dengan pemangku kepentingan lain di antaranya akademisi dan media, mengingat perannya sangat penting di dalam mendukung kelancaran program pengawasan Obat dan Makanan. Sehingga perlu sinergisme dari lima unsur yaitu pelaku usaha, masyarakat termasuk lembaga non pemerintah, pemerintah, akademisi, media dalam sebuah model yang dinamakan *Penta Helix*. Model sinergisme ini diharapkan akan menjadi kunci pengawasan Obat dan Makanan yang lebih efektif.



*Gambar 5 Penta Heix Pengawasan Obat dan Makanan*

Sumber: <https://pentahelix.eu>

**2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa**

Misi ini merupakan penjabaran dari Misi Presiden yang Ke-2 yaitu **Struktur** ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing. Berdasarkan peta jalan *Making Indonesia 4.0*, Kementerian Perindustrian telah menetapkan lima sektor manufaktur yang akan diprioritaskan pengembangannya pada tahap awal agar menjadi percontohan dalam implementasi revolusi industri generasi keempat di Tanah Air. Lima sektor tersebut, yaitu industri makanan dan minuman, tekstil dan pakaian, otomotif, elektronik, serta kimia. Selama ini, dari lima sektor industri itu mampu memberikan kontribusi sebesar 60 persen untuk PDB, kemudian menyumbang 65 persen terhadap total ekspor, dan 60 persen tenaga kerja industri ada di lima sektor tersebut.

Strategi untuk makanan dan minuman 4.0 diantaranya: (1) Mendorong produktifitas di sektor hulu yaitu pertanian, peternakan, dan perikanan, melalui penerapan dan investasi teknologi canggih seperti sistem monitoring otomatis dan autopilot drones. (2) Karena lebih dari 80% tenaga kerja di industri ini bekerja di UMKM, termasuk petani dan produsen skala kecil, Indonesia akan membantu UMKM di sepanjang rantai nilai untuk mengadopsi teknologi yang dapat meningkatkan hasil produksi dan pangsa pasar mereka. (3) Berkomitmen untuk berinvestasi pada produk makanan kemasan untuk menangkap seluruh permintaan domestik di masa datang seiring dengan semakin meningkatnya permintaan konsumen. (4) Meningkatkan ekspor dengan memanfaatkan akses terhadap sumber daya pertanian dan skala ekonomi domestik.

Dengan pembinaan secara berkelanjutan, ke depan diharapkan pelaku usaha mempunyai kapasitas dan komitmen dalam memberikan jaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan. Era perdagangan bebas telah dihadapi oleh

industri seluruh di dunia termasuk Indonesia. Sementara itu, kontribusi industri Obat dan Makanan terhadap Pendapatan Nasional Bruto (PDB) cukup signifikan, yaitu sebesar 34,33%. Pertumbuhan industri makanan dan minuman pada tahun 2017 mencapai sebesar 9,23%, mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan tahun 2016 sebesar 8,46%. Pertumbuhan cabang industry non migas pada tahun 2017 yang tertinggi dicapai oleh Industri Makanan dan Minuman sebesar 9,23 persen dan Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional sebesar 4,53 persen.

Industri dalam negeri harus mampu bersaing baik di pasar dalam maupun luar negeri. Di sisi lain, sebagai contoh dalam industri farmasi, Indonesia masih menghadapi kendala besarnya impor bahan baku obat. Sementara itu, besarnya pangsa pasar dalam negeri dan luar negeri menjadi tantangan industri obat untuk dapat berkembang. Demikian halnya dengan industri makanan, obat tradisional, kosmetik, dan suplemen kesehatan juga harus mampu bersaing. Kemajuan industri Obat dan Makanan secara tidak langsung dipengaruhi oleh dukungan regulatory, sehingga BPOM berkomitmen untuk mendukung peningkatan daya saing, yaitu melalui jaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan melalui dukungan regulatory (pembinaan/pendampingan).

***3. Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga***

Misi ini merupakan penjabaran dari Misi Presiden yang ke-7 yaitu: **Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga** dan ke- 9 yaitu **Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara kesatuan**.

Pengawasan Obat dan Makanan meliputi beberapa proses penting mulai dari *premarket* (produk sebelum beredar) dan *postmarket* (produk pasca diberikan NIE). Proses menyeluruh secara umum dijabarkan dalam beberapa tahapan: **1) Standardisasi Obat dan Makanan; 2) Registrasi Obat dan Makanan; 3) Inspeksi (Pemeriksaan) Sarana dan Produk; 4) Pengujian Secara Laboratorium; 5) Penegakan Hukum melalui Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan.**

***4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan***

Misi ini sebagaimana Misi Presiden yang Ke-8 yaitu **Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya**. Semangat reformasi birokrasi yang diterapkan oleh pemerintah di setiap lini baik di pusat maupun daerah dilakukan untuk peningkatan kualitas layanan publik dan peningkatan efisiensi ekonomi yang terkait bidang Pengawasan Obat

dan Makanan. Untuk itu Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe juga wajib mendukung terlaksananya reformasi birokrasi secara menyeluruh sesuai dengan Roadmap RB Nasional 2020-2024.

### **2.3 Budaya Organisasi**

Budaya organisasi merupakan nilai-nilai luhur yang diyakini dan harus dihayati dan diamalkan oleh seluruh anggota organisasi dalam melaksanakan tugasnya. Nilai-nilai luhur yang hidup dan tumbuh-kembang dalam Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe menjadi semangat bagi seluruh anggota Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe dalam berkarya dan berkarya yaitu:

1. *Profesional*

Menegakkan profesionalisme dengan integritas, objektivitas, ketekunan dan komitmen yang tinggi.

2. *Integritas*

Konsistensi dan keteguhan yang tak tergoyahkan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan.

3. *Kredibilitas*

Dapat dipercaya, dan diakui oleh masyarakat luas, nasional dan internasional.

4. *Kerjasama Tim*

Mengutamakan keterbukaan, saling percaya dan komunikasi yang baik.

5. *Inovatif*

Mampu melakukan pembaruan dan inovasi-inovasi sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi terkini.

6. *Responsif/Cepat Tanggap*

Antisipatif dan responsif dalam mengatasi

### **2.4 Tujuan**

Dalam rangka pencapaian visi dan pelaksanaan misi pengawasan Obat dan Makanan, maka tujuan pengawasan Obat dan Makanan yang akan dicapai dalam kurun waktu 2020-2024 adalah:

1. Meningkatnya peran serta masyarakat dan lintas sektor dalam Pengawasan Obat dan Makanan.
2. Meningkatnya kapasitas SDM BPOM dan pemangku kepentingan, kualitas pengujian laboratorium, analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan.

3. Terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industri Obat dan Makanan serta kemandirian bangsa dengan keberpihakan pada UMKM.
4. Menguatnya fungsi pengawasan yang efektif untuk memastikan obat dan makanan yang aman dan bermutu.
5. Terwujudnya kepastian hukum bagi pelaku usaha Obat dan Makanan.
6. Terwujudnya perlindungan masyarakat dari kejahatan Obat dan Makanan.
7. Terwujudnya kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan yang kredibel dan akuntabel dalam memberikan pelayanan publik yang prima.

Untuk mengukur ketercapaian tujuan Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe 2022 – 2024, dijabarkan indikator kinerja utama pada sasaran strategis Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe 2022 – 2024 , sebagaimana dijelaskan pada tabel 4 Matriks Pemetaan Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, Indikator, Kebijakan, dan Strategi Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe 2022 – 2024

**Table 4 Matriks Pemetaan Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, Indikator, Kebijakan, dan Strategi Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe 2022 - 2024**

<b>MISI</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>KEBIJAKAN</b>	<b>STRATEGI</b>
1. Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia	1. Meningkatnya peran serta masyarakat dan lintas sektor dalam Pengawasan Obat dan Makanan.	1. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	1. Peningkatan pemahaman, kesadaran, dan peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.	1. Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.
		2. Meningkatnya efektivitas Komunikasi, Informasi, Edukasi Obat dan Makanan	1. Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan 2. Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman 3. Jumlah desa pangan aman 4. Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	2. Penguatan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan dari hulu ke hilir serta peningkatan kualitas tindak lanjut hasil pengawasan bersama lintas sektor terkait.	2. Penguatan kemitraan dengan lintas sektor nasional dan internasional dalam peningkatan pengawasan Obat dan Makanan
	2. Meningkatnya kapasitas SDM BPOM dan pemangku kepentingan, kualitas pengujian laboratorium, analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan.	1. Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN UPT	Peningkatan kapasitas SDM BPOM dan pemangku kepentingan, kualitas pengujian laboratorium, analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan.	1. Penguatan pengelolaan SDM BPOM berbasis sistem merit.
		2. Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	1. Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP *) 2. Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal		2. Penguatan pengujian, analisis/kajian kebijakan dan penggunaan TIK dalam pengawasan Obat dan Makanan.


MISI	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	KEBIJAKAN	STRATEGI
2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa	1. Terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industri Obat dan Makanan serta kemandirian bangsa dengan keberpihakan pada UMKM	1. Meningkatkan efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik yang baik	Peningkatan <i>regulatory assistance</i> dan pendampingan terhadap pelaku usaha termasuk UMKM dan lembaga riset dalam upaya peningkatan keamanan dan mutu Obat dan Makanan dan fasilitasi industri dalam rangka peningkatan daya saing Obat dan Makanan.	Intensifikasi pembinaan dan fasilitasi pelaku usaha termasuk yang melakukan riset dan inovasi untuk mendorong daya saing.
3. Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan, serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan, guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.	1. Menguatnya fungsi pengawasan yang efektif untuk memastikan obat dan makanan yang beredar aman dan bermutu	1. Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	1. Persentase Obat yang memenuhi syarat 2. Persentase Makanan yang memenuhi syarat 3. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan 4. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	Peningkatan efektivitas dan efisiensi pengawasan <i>premarket</i> dan <i>postmarket</i> Obat dan Makanan	Penguatan pengawasan yang komprehensif berbasis risiko termasuk regulasi, perluasan cakupan pengawasan dan optimalisasi tugas dan fungsi pengawasan oleh unit teknis dan UPT
		2. Meningkatkan efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik	1. Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan 2. Persentase keputusan/rekomendasi		

MISI	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	KEBIJAKAN	STRATEGI
			<p>hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan</p> <p>3. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan</p> <p>4. Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan</p>		
		3. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	<p>1. Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar</p> <p>2. Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar</p>		
	<p>2. Terwujudnya kepastian hukum bagi pelaku usaha Obat dan Makanan</p> <p>3. Terwujudnya perlindungan masyarakat dari kejahatan Obat dan Makanan.</p>	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	Penguatan penindakan terhadap kejahatan Obat dan Makanan, termasuk peningkatan cakupan dan kualitas penyidikan dengan mengedepankan upaya pencegahan terjadinya perbuatan pidana Obat dan Makanan.	Penguatan fungsi cegah tangkal, patroli siber, intelijen dan penyidikan kejahatan obat dan makanan.

MISI	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	KEBIJAKAN	STRATEGI
4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan.	Terwujudnya kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan yang kredibel dan akuntabel dalam memberikan pelayanan publik yang prima.	1. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik 2. Terwujudnya tata kelola pemerintahan di lingkup UPT yang optimal 3. Terkelolanya keuangan UPT secara akuntabel	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu 1. Persentase implmentasi rencana aksi RB di lingkup UPT **) 2. Persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu**) 3. Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu **) 4. Nilai AKIP UPT ***) 3.1.1. Nilai Kinerja Anggaran UPT 3.1.2. Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran UPT **)	Peningkatan akuntabilitas kinerja dan kualitas kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan.	1. Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi BPOM termasuk peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik. 2. Penguatan pengelolaan sarana prasana/ infrastruktur serta peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran.

**2.4. Sasaran Strategis**

Sasaran strategis disusun berdasarkan visi dan misi yang ingin dicapai Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe dengan mempertimbangkan tantangan masa depan dan sumber daya serta infrastruktur yang dimiliki Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun (2022-2024) ke depan diharapkan Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe akan dapat mencapai sasaran strategis sebagaimana tergambar pada peta strategi Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Sebelum menjadi Satker Mandiri, Kinerja Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe masuk ke dalam Renstra Tahun 2020 – 2024 Balai Besar POM di Manado.



Gambar 6 Peta Strategis Balace Scorecard Loka POM

**Table 5 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe**

PERSPEKTIF	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR		KETERANGAN	
STAKEHOLDER PERSPECTIVE	SS 1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	IKSS 1.1	Presentase obat yang memenuhi syarat	-	
			IKSS 1.2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	-	
			IKSS 1.3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	-	
			IKSS 1.4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	-	
INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE	SS 2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe	IKSS 4.1	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	-	
			IKSS 4.2	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	-	
			IKSS 4.3	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	-	
			IKSS 4.4	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	-	
			IKSS 4.5	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	-	
			IKSS 4.6	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	-	
	SS 3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe	IKSS 5.1	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	-	
	SS 4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe	IKSS 6.1	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	-	
			IKSS 6.2	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	-	
	SS 5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe	IKSS 7.1	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	-	
	LEARNING & GROWTH PERSPECTIVE	SS 6	Terwujudnya tatakelola pemerintahan Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe yang optimal	IKSS 8.1	Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe	-
				IKSS 8.2	Persentase Dokumen ketatausahaan yang diaporkan tepat waktu	Indikator 2020-2021
IKSS 8.3				Persentase Dokumen perjanjian kinerja dan capaian rencana aksi perjanjian kinerja yang disusun tepat waktu	Indikator 2020-2021	
IKSS 8.4				Nilai AKIP	Indikator 2022-2024	
SS 7		Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe yang berkinerja optimal	IKSS 9.1	Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe	-	
SS 8		Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe	IKSS 10.1	Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe yang Optimal	-	
SS 9		Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe secara Akuntabel	IKSS 11.1	Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe	Indikator 2022-2024	
			IKSS 11.2	Tingkat efisiensi penggunaan anggaran Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe	Indikator 2020-2021	

1. **Stakeholder Perspective**

**Sasaran strategis 1 : Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe**

Komoditas/produk yang diawasi Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe tergolong produk berisiko tinggi yang sama sekali tidak ada ruang untuk toleransi terhadap produk yang tidak memenuhi standar keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu. Dalam konteks ini, pengawasan tidak dapat dilakukan secara parsial hanya pada produk akhir yang beredar di masyarakat tetapi harus dilakukan secara komprehensif dan sistemik. Pada seluruh mata rantai pengawasan tersebut, harus ada sistem yang dapat mendeteksi secara dini jika terjadi degradasi mutu, produk sub standar dan hal-hal lain untuk dilakukan pengamanan sebelum merugikan konsumen/masyarakat.

Sasaran strategis ini diukur dengan indikator kinerja utama (IKU) di Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe yaitu:

1. Persentase Obat yang Memenuhi Syarat, dengan target 98,5% pada akhir tahun 2024
2. Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat, dengan target 97,5% pada akhir tahun 2024
3. Persentase Obat yang aman dan bermutu Berdasarkan hasil Pengawasan, dengan target 97,5% pada akhir tahun 2024
4. Persentase Makanan yang aman dan bermutu Berdasarkan hasil Pengawasan, dengan target 90% pada akhir tahun 2024

Indikator ini sekaligus sebagai salah salah ukuran keberhasilan tujuan Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe “Meningkatnya jaminan produk Obat dan Makanan aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat”.

## 2. Internal Process Perspective

### **Sasaran Strategis 2. Meningkatkan efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik**

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan pengawasan komprehensif mencakup standarisasi, penilaian produk sebelum beredar, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi, sampling pengujian produk serta penegakan hukum. Dengan penjaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk Obat dan Makanan yang konsisten/memenuhi standar aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu, diharapkan Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe mampu melindungi masyarakat dengan optimal. Menyadari kompleksnya tugas yang diemban Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe, maka perlu disusun suatu strategi yang mampu mengawalinya. Di satu sisi tantangan dalam pengawasan Obat dan Makanan semakin tinggi, sementara sumberdaya yang dimiliki terbatas, maka perlu adanya prioritas dalam penyelenggaraan tugas. Untuk itu pengawasan Obat dan Makanan seharusnya didesain berdasarkan analisis risiko, untuk mengoptimalkan seluruh sumber daya yang dimiliki secara proporsional untuk mencapai tujuan misi ini. Pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe akan meningkatkan efektivitasnya apabila Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe mampu merumuskan strategi dan Langkah yang tepat karena pengawasan bersifat lintas sektor. Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, dengan indikator:

1. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan, dengan target 100% pada akhir tahun 2024.
2. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan, dengan target 75% pada akhir tahun 2024.
3. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu, dengan target 99% pada akhir tahun 2024.
4. Persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan, dengan target 70% pada akhir tahun 2024.
5. Persentase sarana distribusi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan, dengan target 80% pada akhir tahun 2024.
6. Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan kosmetik yang baik, dengan target 81% pada akhir tahun 2024.

### **Sasaran Strategis 3. Meningkatnya efektivitas Komunikasi, Informasi, Edukasi Obat dan Makanan**

Dalam sub sistem pengawasan Obat dan Makanan oleh masyarakat sebagai konsumen, kesadaran masyarakat terkait Obat dan Makanan yang memenuhi syarat harus diciptakan. Obat dan Makanan yang diproduksi dan diedarkan di pasaran masih berpotensi untuk tidak memenuhi syarat, sehingga masyarakat harus lebih cerdas dalam memilih dan menggunakan produk Obat dan Makanan yang aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu. Upaya peningkatan kesadaran masyarakat dilakukan Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe melalui kegiatan pembinaan dan bimbingan melalui Komunikasi, layanan Informasi, dan Edukasi (KIE) yang efektif. Sasaran strategis ini diukur dengan indikator kinerja adalah Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan, dengan target 90,8% pada akhir tahun 2024

### **Sasaran strategis 4. Meningkatnya efektifitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan**

Jaminan keamanan, khasiat/manfaat dan mutu produk Obat dan Makanan pada dasarnya merupakan kewajiban dari pelaku usaha. Untuk itu pelaku usaha wajib mematuhi ketentuan/peraturan yang telah ditetapkan pemerintah sebagai regulator dalam rangka perlindungan masyarakat.

Pengawasan oleh pelaku usaha sebaiknya dilakukan dari hulu ke hilir, dimulai dari pemeriksaan bahan baku, proses produksi, distribusi, hingga produk tersebut dikonsumsi oleh masyarakat. Pelaku usaha mempunyai peran dalam memberikan jaminan produk Obat dan Makanan yang memenuhi syarat (aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu) dimulai dari proses produksi yang sesuai dengan ketentuan. Asumsinya, pelaku usaha memiliki kemampuan teknis dan finansial untuk memelihara sistem manajemen risiko secara mandiri. Dari sisi pemerintah, Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe bertugas menyusun kebijakan dan regulasi terkait Obat dan Makanan yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha dan mendorong penerapan Risk Management Program oleh industri. Peningkatan kapasitas dan komitmen pelaku usaha diasumsikan akan berkontribusi pada peningkatan daya saing Obat dan Makanan. Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, maka indikator kinerja utama (IKU):

1. Persentase Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar, dengan target 50% pada akhir tahun 2024.
2. Persentase Sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar, dengan target 50% pada akhir tahun 2024.

### **Sasaran Strategis 5. Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan**

Kejahatan di bidang Obat dan Makanan merupakan kejahatan kemanusiaan yang mengancam ketahanan bangsa. Kejahatan ini menjadi ancaman serius terhadap kesehatan masyarakat Indonesia serta berdampak merugikan pada aspek ekonomi maupun sosial. Motif ekonomi disertai lemahnya sanksi hukum yang kurang menimbulkan efek jera, dimanfaatkan para pelaku kejahatan Obat dan Makanan untuk mencari celah dalam mendapatkan keuntungan yang besar.

Perkembangan kejahatan Obat dan Makanan yang semakin tinggi dan inovatif menyebabkan tantangan Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe menjadi semakin kompleks. Kejahatan tersebut saat ini telah berkembang dengan menggunakan modus-modus baru yang mampu menasar ke berbagai aspek masyarakat sehingga menciptakan dampak negatif secara masif, baik secara langsung maupun dalam jangka panjang terhadap kesehatan, ekonomi hingga aspek sosial kemasyarakatan. Hal tersebut perlu diatasi dan diantisipasi oleh Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe melalui penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan yang efektif sehingga mampu memberikan efek jera dan mengurangi tindak kejahatan di bidang Obat dan Makanan. Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, maka indikator kinerja utama (IKU) nya yaitu persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan makanan, dengan tingkat keberhasilan penindakan kejahatan di Bidang Obat dan Makanan dengan target sebesar 81% pada akhir tahun 2024.

### **3. *Learning & Growth Perspective***

#### **Sasaran Strategis 6. Terwujudnya tatakelola pemerintahan Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe yang optimal**

Sejalan dengan pengarusutamaan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) seperti termuat dalam RPJMN 2020-2024, Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe berupaya untuk terus melaksanakan Reformasi Birokrasi (RB) di 8 (delapan) area perubahan. Hal ini dalam rangka menciptakan birokrasi yang bermental melayani yang berkinerja tinggi sehingga kualitas pelayanan publik Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe akan meningkat. Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik secara konsisten ditandai dengan berkembangnya aspek keterbukaan, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, supremasi hukum, keadilan, dan partisipasi masyarakat.

Untuk melaksanakan tugas Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe, diperlukan penguatan kelembagaan/organisasi. Penataan dan penguatan organisasi bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi secara proporsional menjadi tepat

fungsi dan tepat ukuran sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Penataan tata laksana bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem dan prosedur kerja. Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, maka indikator kinerja utama (IKU) nya adalah:

1. Persentase Implementasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe Indeks RB Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe dengan target sebesar 100% pada akhir tahun 2024.
2. Nilai AKIP Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe dengan target sebesar 83,9% pada akhir tahun 2024.

#### **Sasaran Strategis 7. Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe yang berkinerja optimal**

Sebagai motor penggerak organisasi, SDM memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. SDM yang kompeten merupakan kapital/modal yang perlu dikelola dengan baik agar dapat meningkatkan profesionalitas dalam menyelesaikan tugas dan pekerjaan.

Selain itu perlu dilakukan penguatan kapasitas SDM dalam pengawasan Obat dan Makanan. Dalam hal ini pengelolaan SDM harus sejalan dengan mandate transformasi UU ASN yang dimulai dari (i) penyusunan dan penetapan kebutuhan, (ii) pengadaan, (iii) pola karir, pangkat, dan jabatan, (iv) pengembangan karir, penilaian kinerja, disiplin, (v) promosi-mutasi, (vi) penghargaan, penggajian, dan tunjangan, (vii) perlindungan jaminan pension dan jaminan hari tua, sampai dengan (viii) pemberhentian. Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, maka indikator kinerja utama (IKU) nya adalah Indeks Profesional ASN Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe, dengan target sebesar 85,5% pada akhir tahun 2024.

#### **Sasaran Strategis 8. Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan**

Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) saat ini sudah menjadi kebutuhan yang sangat penting dalam mendukung kinerja Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi *business process* BPOM. Pengelolaan Teknologi Informasi Komunikasi, Data dan Informasi Obat dan Makanan merupakan upaya untuk memformalkan pengelolaan, perbaikan, akuntabilitas dan kewenangan mengambil keputusan dalam skala yang lebih luas pada area strategi TI dengan mengoptimalkan sumber daya TI (infrastruktur maupun sistem informasi) yang tersedia.

Untuk memastikan bahwa penggunaan TIK dapat mendukung tujuan penyelenggaraan *business process* Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe, maka diperlukan *good governance* dalam hal pengelolaan teknologi informasi komunikasi, data dan informasi. Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, maka indikator kinerja utama (IKU) nya adalah Indeks pengelolaan data dan informasi Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe dengan target 3 pada akhir tahun 2024.

**Sasaran Strategis 9. Terkelolanya keuangan Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe secara akuntabel**

Dalam lingkup instansi pemerintah, anggaran merupakan suatu sumber daya yang sangat penting dan dituntut akuntabilitas dalam penggunaannya. Sehingga salah satu sasaran yang penting dalam *Learning and Growth Perspective* yang menggambarkan kemampuan BPOM dalam mengelola anggaran secara akuntabel dan tepat sebagai motor penggerak organisasi. Untuk mengukur keberhasilan dari sasaran strategis ini, indikator kinerja yang digunakan adalah Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe, dengan target sebesar 93,0% pada akhir Tahun 2024

### BAB III

## ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

### 3.1 Arah kebijakan dan strategis BPOM

#### 3.1.1. Arah Kebijakan BPOM

Dalam hal arah kebijakan BPOM, dengan memperhatikan adanya perubahan lingkungan strategis terkini, maka dilakukan beberapa perubahan pada Arah Kebijakan BPOM sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.02.02.1.2.12.21.467 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2022-2024, sebagai berikut:

- a. Peningkatan *regulatory assistance* dan pendampingan tidak hanya dilakukan terhadap pelaku usaha namun juga terhadap **lembaga riset**.
  
- b. Mengakomodir adanya kebijakan pemerintah tentang Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), BPOM harus lebih selektif dalam memilah pelaku usaha yang perlu dibina atau pelaku usaha yang merupakan sindikat kejahatan yang memiliki niat jahat melakukan pelanggaran ketentuan peraturan perundangundangan. Untuk itu, perlu perubahan paradigma bidang penindakan dimana proses penyidikan menjadi upaya hukum terakhir (*ultimum remedium*) dan tepat menyasar pada pelaku yang memiliki niat jahat. Hal ini dituangkan dalam arah kebijakan menjadi “Penguatan penindakan kejahatan Obat dan Makanan, termasuk peningkatan cakupan dan kualitas penyidikan **dengan mengedepankan upaya pencegahan terjadinya perbuatan pidana Obat dan Makanan**”.
  
- c. Perubahan tata urut Arah Kebijakan BPOM sesuai arahan Kepala BPOM dalam RDP RKA-K/L Pagu Indikatif BPOM Tahun Anggaran 2022.

Secara rinci, perubahan Arah Kebijakan BPOM Tahun 2022-2024 sebagaimana tersaji dalam tabel berikut:

**Table 6 Perubahan Arah Kebijakan BPOM 2020 - 2024**

Arah Kebijakan (Semula)	Arah Kebijakan (Menjadi)
1. Peningkatan pemahaman, kesadaran, dan peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.	1. Peningkatan efektivitas dan efisiensi pengawasan <i>premarket</i> dan <i>postmarket</i> Obat dan Makanan termasuk peningkatan kualitas layanan publik.
2. Peningkatan kapasitas SDM BPOM dan pemangku kepentingan, kualitas pengujian laboratorium, analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan.	2. Peningkatan kapasitas SDM BPOM dan pemangku kepentingan, kualitas pengujian laboratorium, analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan.
3. Peningkatan <i>regulatory assistance</i> dan pendampingan terhadap pelaku usaha termasuk UMKM dalam upaya peningkatan keamanan dan mutu Obat dan Makanan dan fasilitasi industri dalam rangka peningkatan daya saing Obat dan Makanan.	3. Peningkatan <i>regulatory assistance</i> dan pendampingan terhadap pelaku usaha termasuk UMKM <b>dan lembaga riset</b> dalam upaya peningkatan keamanan dan mutu Obat dan Makanan dan fasilitasi industri dalam rangka peningkatan daya saing Obat dan Makanan.
4. Peningkatan efektivitas dan efisiensi pengawasan <i>premarket</i> dan <i>postmarket</i> Obat dan Makanan termasuk peningkatan kualitas layanan publik.	4. Peningkatan pemahaman, kesadaran, dan peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.
5. Penguatan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan dari hulu ke hilir serta peningkatan kualitas tindak lanjut hasil pengawasan bersama lintas sektor terkait.	5. Penguatan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan dari hulu ke hilir serta peningkatan kualitas tindak lanjut hasil pengawasan bersama lintas sektor terkait.
6. Penguatan penindakan kejahatan Obat dan Makanan, termasuk peningkatan cakupan dan kualitas penyidikan.	6. Penguatan penindakan kejahatan Obat dan Makanan, termasuk peningkatan cakupan dan kualitas penyidikan <b>dengan mengedepankan upaya pencegahan terjadinya perbuatan pidana Obat dan Makanan.</b>
7. Peningkatan akuntabilitas kinerja dan kualitas kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan	7. Peningkatan akuntabilitas kinerja dan kualitas kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan.

### 3.1.2. Strategi BPOM

Sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.02.02.1.2.12.21.467 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024, Terdapat beberapa penyesuaian terhadap Strategi BPOM, antara lain:

- a. Penambahan strategi patrol siber sebagai tindak lanjut terhadap terbitnya Peraturan BPOM Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPOM dimana terdapat Unit Kerja baru yaitu Direktorat Siber Obat dan Makanan yang mempunyai tugas dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang siber Obat dan Makanan.
- b. Melakukan *re-grouping* strategi sesuai dengan fungsinya. Selainitu, juga dilakukan perubahan tata urut strategi BPOM sesuai dengan perubahan tata urut Arah Kebijakan BPOM.

Secara rinci, perubahan Strategi BPOM Tahun 2022-2024 sebagaimana tersaji dalam tabel berikut:

**Table 7 Perubahan Strategi BPOM Tahun 2020 - 2024**

<b>Arah Kebijakan (Semula)</b>	<b>Arah Kebijakan (Menjadi)</b>
1. Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.	1. Penguatan pengawasan <i>premarket</i> dan <i>postmarket</i> Obat dan Makanan yang komprehensif berbasis risiko termasuk regulasi, perluasan cakupan pengawasan dan optimalisasi tugas dan fungsi pengawasan oleh unit teknis dan UPT.
2. Penguatan pengelolaan SDM, sarana prasarana/infrastruktur, laboratorium, serta peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran.	<b>2. Penguatan pengelolaan SDM BPOM berbasis sistem merit.</b>
3. Intensifikasi pembinaan dan fasilitasi pelaku usaha termasuk pendampingan riset dan inovasi untuk mendorong daya saing.	3. Intensifikasi pembinaan dan fasilitasi pelaku usaha termasuk pendampingan riset dan inovasi untuk mendorong daya saing.
4. Penguatan pengawasan <i>premarket</i> dan <i>postmarket</i> Obat dan Makanan yang komprehensif berbasis risiko termasuk regulasi, perluasan cakupan pengawasan dan optimalisasi tugas	4. Peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan

Arah Kebijakan (Semula)	Arah Kebijakan (Menjadi)
dan fungsi pengawasan oleh unit teknis dan UPT.	
5. Penguatan kemitraan dengan lintas sector nasional dan internasional dalam peningkatan pengawasan Obat dan Makanan.	5. Penguatan kemitraan dengan lintas sector nasional dan internasional dalam peningkatan pengawasan Obat dan Makanan.
6. Penguatan fungsi cegah tangkal, intelijen dan penyidikan kejahatan Obat dan Makanan.	6. Penguatan fungsi cegah tangkal, <b>patroli siber</b> , intelijen dan penyidikan kejahatan Obat dan Makanan.
7. Penguatan pengujian, analisis/kajian kebijakan dan penggunaan TIK dalam pengawasan Obat dan Makanan.	7. Penguatan pengujian, analisis/kajian kebijakan dan penggunaan TIK dalam pengawasan Obat dan Makanan.
8. Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi BPOM termasuk peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik.	8. Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi BPOM termasuk peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik.
	<b>9. Penguatan pengelolaan sarana prasarana/infrastruktur serta peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran.</b>

### 3.2

#### **Arah kebijakan dan strategi Unit Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe**

Arah Kebijakan dan Strategi Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe mengacu Arah Kebijakan dan Strategi BPOM. Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe periode 2022-2024, ditentukan arah dan strategi sebagai berikut :

- 1) Peningkatan efektivitas dan efisiensi pengawasan *premarket* dan *postmarket* Obat dan Makanan termasuk peningkatan kualitas layanan publik.
- 2) Peningkatan kapasitas SDM Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe dan pemangku kepentingan, dan pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan.
- 3) Peningkatan *regulatory assistance* dan pendampingan terhadap pelaku usaha termasuk UMKM dalam upaya peningkatan keamanan dan mutu Obat dan Makanan dan fasilitasi industri dalam rangka peningkatan daya saing Obat dan Makanan
- 4) Peningkatan pemahaman, kesadaran, dan peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan
- 5) Penguatan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan dari hulu ke hilir serta peningkatan kualitas tindak lanjut hasil pengawasan bersama lintas sektor terkait.

- 6) Penguatan penindakan kejahatan Obat dan Makanan, termasuk peningkatan cakupan dan kualitas penyidikan dengan mengedepankan upaya pencegahan terjadinya perbuatan pidana Obat dan Makanan.
- 7) Peningkatan akuntabilitas kinerja dan kualitas kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan.

Untuk dapat melaksanakan kebijakan tersebut, Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe melakukan Analisa program strategis dengan memperhitungkan hasil analisis SWOT, sehingga diperoleh rumusan strategi sebagai berikut:

- 1) Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan;
- 2) Intensifikasi pembinaan dan fasilitasi pelaku usaha termasuk pendampingan riset dan inovasi untuk mendorong daya saing.
- 3) Penguatan pengawasan premarket dan postmarket Obat dan Makanan yang komprehensif berbasis risiko termasuk regulasi, perluasan cakupan pengawasan dan optimalisasi tugas dan fungsi pengawasan.
- 4) Penguatan kemitraan dengan lintas sektor dan pemerintah daerah dalam peningkatan pengawasan Obat dan Makanan.
- 5) Penguatan fungsi cegah tangkal, patroli siber, intelijen dan penyidikan kejahatan obat dan makanan.
- 6) Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi BPOM termasuk peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik.
- 7) Penguatan pengelolaan sarana prasana/ infrastruktur serta peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran.

**Table 8 Matriks Pemetaan Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, Kebijakan dan Strategi  
Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe 2022-2024**

Misi	Tujuan	Sasaran Strategis	Kebijakan	Strategi
1. Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa, dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia	1. Meningkatnya peran serta masyarakat dan lintas sektor dalam Pengawasan Obat dan Makanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kab. Kepl. Sangihe</li> <li>2. Meningkatnya efektivitas pengawasan dan Pelayanan Publik Obat dan Makanan</li> <li>3. Meningkatnya efektivitas Komunikasi, Informasi, Edukasi Obat dan Makanan</li> </ol>	1. Peningkatan pemahaman, kesadaran, dan peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan	1. Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.
	2. Meningkatnya kapasitas SDM terkait Pengawasan Obat dan Makanan, kualitas pengujian laboratorium, analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan	Terwujudnya SDM yang berkinerja optimal	Peningkatan kapasitas SDM BPOM dan pemangku kepentingan, kualitas pengujian laboratorium, analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan	Optimalisasi pengelolaan SDM, sarana prasarana/infrastruktur, laboratorium, serta peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran
2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap	1. Terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industri Obat dan Makanan serta kemandirian bangsa	1. Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kab. Kepl. Sangihe	1. Peningkatan regulatory assistance dan pendampingan terhadap pelaku usaha termasuk UMKM dalam upaya peningkatan keamanan	1. Intensifikasi pembinaan dan bimbingan teknis kepada pelaku usaha sehingga dapat memberikan jaminan keamanan Obat dan Makanan

<p>UMKM, dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif, dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa</p>	<p>dengan keberpihakan pada UMKM</p>	<p>2.Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik 3.Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kab. Kepl. Sangihe</p>	<p>dan mutu Obat dan Makanan dan fasilitasi industri dalam rangka peningkatan daya saing Obat dan Makanan</p>	
<p>3. Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan, serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan, guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga</p>	<p>1. Menguatnya fungsi pengawasan yang efektif untuk memastikan Obat dan Makanan yang beredar aman dan bermutu</p>	<p>1.Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kab. Kepl. Sangihe 2.Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan</p>	<p>1.Peningkatan efektivitas dan efisiensi pengawasan premarket dan postmarket Obat dan Makanan, termasuk peningkatan kualitas layanan publik.</p>	<p>1.Penguatan pengawasan premarket dan postmarket Obat dan Makanan yang komprehensif berbasis risiko termasuk regulasi, perluasan cakupan pengawasan dan optimalisasi peran Loka POM di Kab. Kepl. Sangihe dalam memenuhi ekspektasi masyarakat terkait peran BPOM dalam pengawasan Obat dan Makanan</p>
	<p>2. Terwujudnya kepastian hukum bagi pelaku usaha Obat dan Makanan</p>	<p>3. Meningkatkan kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kab. Kepl. Sangihe 4.Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kab. Kepl. Sangihe 3.Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan</p>	<p>2.Penguatan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan dari hulu ke hilir serta peningkatan kualitas tindak lanjut hasil pengawasan bersama lintas sektor terkait</p>	<p>2.Penguatan lintas dengan lembaga-lembaga pusat dan daerah dalam peningkatan pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kab. Kepl. Sangihe 3.Peningkatan efektivitas pemanfaatan TIK, pengujian, serta penguatan database pengawasan Obat dan Makanan</p>

		di wilayah kerja Loka POM di Kab. Kepl. Sangihe		
	3. Terwujudnya perlindungan masyarakat dari kejahatan Obat dan Makanan	3. Meningkatkan efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kab. Kepl. Sangihe	1. Penguatan penindakan kejahatan Obat dan Makanan, termasuk peningkatan cakupan dan kualitas penyidikan	1. Penguatan fungsi cegah tangkal, intelijen dan penyidikan kejahatan Obat dan Makanan
4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan	1. Terwujudnya kelembagaan pengawasan Obat dan Makanan yang kredibel dan akuntabel dalam memberikan pelayanan publik yang prima	1. Meningkatkan efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kab. Kepl. Sangihe 2. Meningkatkan efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kab. Kepl. Sangihe	1. Peningkatan kapasitas SDM Loka POM di Kab. Kepl. Sangihe dan pemangku kepentingan, kualitas analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan	1. Komitmen pimpinan dan seluruh ASN Loka POM di Kab. Kepl. Sangihe untuk menerapkan Reformasi Birokrasi di enam area perubahan termasuk peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik;
	2. Meningkatkan kapasitas SDM Loka POM di Kab. Kepl. Sangihe terkait pengawasan Obat dan Makanan, kualitas analisis/ kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan	3. Terwujudnya tata kelola pemerintahan di lingkup Loka POM di Kab. Kepl. Sangihe yang optimal 4. Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan 5. Terkelolanya keuangan Loka POM di Kab. Kepl. Sangihe secara akuntabel	2. Peningkatan akuntabilitas kinerja dan kualitas kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan	2. Peningkatan efektivitas pemanfaatan TIK, pengujian, serta penguatan database pengawasan Obat dan Makanan 3. Optimalisasi pengelolaan SDM, sarana prasarana/infrastruktur, laboratorium, serta peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran

### 3.3 Kerangka regulasi

Kerangka regulasi merupakan proses perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggaraan Negara dalam mencapai tujuan bernegara. Kerangka regulasi bertujuan untuk mengarahkan proses pembangunan, mendukung prioritas pembangunan dan efisiensi pengalokasian anggaran.

Untuk dapat menyelenggarakan tugas pengawasan Obat dan Makanan secara optimal, BPOM perlu didukung dengan regulasi yang kuat agar pengawasan obat dan makanan berjalan secara efektif. Dukungan regulasi tersebut dapat dalam bentuk Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan BPOM.

Regulasi yang dibutuhkan dalam mendukung pelaksanaan Renstra BPOM 2020-2024 meliputi:

1. RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan yang telah ditetapkan masuk dalam Program Legislasi Nasional Tahun 2020-2024 dan Program Legislasi Nasional Prioritas Tahunan Tahun 2020
2. Beberapa rancangan Peraturan Pemerintah terkait pengawasan Obat dan Makanan antara lain:

Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan yang mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan yang merupakan inisiatif BPOM berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2017 tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah.

Urgensi Rancangan Peraturan Pemerintah ini yaitu:

- 1) Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan bersifat strategis nasional dalam upaya perlindungan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat Indonesia dan mendukung daya saing nasional serta berdampak langsung terhadap ketahanan bangsa.
- 2) Menjamin tersedianya Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan yang memenuhi standar dan/atau persyaratan dalam rangka mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya; menjamin keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan yang beredar; menjamin keterjangkauan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan bagi masyarakat; menjamin perlindungan masyarakat dari penggunaan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan; dan mencegah dan mengatasi akibat yang muncul dari penggunaan yang salah dan penyalahgunaan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan.

- 3) Upaya melawan kejahatan kemanusiaan, yang terkait langsung dengan aspek kesehatan, sosial/kemanusiaan, ekonomi, dan keamanan dan ketertiban masyarakat.
3. Peraturan pelaksanaan terkait pengawasan Obat dan Makanan yang merupakan pelaksanaan dari Undang Undang, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Presiden terkait Obat dan Makanan.

Penjabaran kerangka regulasi BPOM 2020-2024 sebagaimana tercantum pada Anak Lampiran 2. Matriks Kerangka Regulasi BPOM 2020-2024.

### **3.4 Kerangka kelembagaan**

Kerangka kelembagaan Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe tahun 2022-2024 memuat kebutuhan fungsi dan struktur organisasi yang diperlukan dalam upaya pencapaian visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi, tata laksana yang diperlukan antar unit organisasi, baik internal maupun eksternal serta pengelolaan SDM, termasuk di dalamnya mengenai kebutuhan SDM, baik itu secara kualitas maupun kuantitas. Kerangka kelembagaan Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe 2022-2024 mencakup 3 (tiga) hal terdiri atas struktur organisasi, tata laksana/bisnis proses dan Sumber Daya Manusia (SDM).

#### **3.4.1 Struktur Organisasi**

Kerangka kelembagaan Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe 2022-2024 meliputi penataan struktur organisasi dan tata kerja unit kerja serta pengembangan dan peningkatan klasifikasi Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe menjadi Balai POM sebagai tindak lanjut hasil evaluasi/penilaian. Kerangka kelembagaan Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe juga meliputi tindak lanjut dari arahan Presiden RI mengenai penyederhanaan birokrasi menjadi hanya 2 (dua) level dan mengganti/mengalihkan jabatan pengawas (eselon IV) dengan jabatan fungsional yang berbasis pada keahlian/keterampilan dan kompetensi tertentu. Penyederhanaan birokrasi dimaksudkan untuk menciptakan birokrasi yang lebih dinamis, lincah, dan professional sebagai upaya peningkatan efektivitas dan efisiensi untuk mendukung kinerja pelayanan pemerintah kepada publik.

Dengan adanya penyederhanaan struktur dan kelembagaan birokrasi, maka diharapkan disposisi/komunikasi lebih fleksibel dan langsung ke pejabat fungsional serta memangkas berbagai prosedur dan jenjang yang panjang dan berbelit. Penyetaraan jabatan administrasi

kedalam jabatan fungsional disesuaikan dengan bidang jabatan, kelas jabatan, dan penghasilan pejabat fungsional yang bersangkutan.

### **3.4.2 Tata Laksana / Proses Bisnis**

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan kepuasan pelanggan dalam pelaksanaan tugas sebagai organisasi penyelenggara pelayanan publik, Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe menerapkan system manajemen mutu atau Quality Management System berdasarkan persyaratan ISO 9001:2015 melalui jaminan kesesuaian pada persyaratan kepuasan pelanggan dan ketentuan perundangundangan serta proses peningkatan system secara berkelanjutan. Hal ini sesuai dengan kebijakan mutu BPOM, yaitu BPOM berkomitmen untuk melindungi masyarakat dari Obat dan Makanan yang berisiko terhadap kesehatan sesuai ketentuan dan secara terusmenerus meningkatkan pengawasan serta memberikan pelayanan kepada seluruh pemangku kepentingan, dengan menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik dalam pemerintah yang bersih. Penerapan QMS ISO 9001:2015 Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe difokuskan kepada aspek kepemimpinan dan perencanaan berbasis risiko. QMS ISO 9001:2015 Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe diintegrasikan dengan implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dengan mempertimbangkan kesamaan aspek pengendalian risiko. Penerapan QMS Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe berdasarkan persyaratan ISO 9001:2015 mendukung system pengawasan Obat dan Makanan serta memberikan manfaat positif bagi Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe dalam hal:

- b. Meningkatkan kepercayaan publik dan pengakuan internasional melalui pemenuhan persyaratan ISO 9001 terhadap entitas Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagai organisasi penyelenggara pelayanan publik.
- c. Meningkatkan penerapan sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, cepat, terukur sederhana, transparan, partisipatif, dan berbasis e-Government.

### **3.4.3 Sumber Daya Manusia**

Pada Renstra BPOM 2022-2024, sejalan juga dengan agenda pembangunan ke-3 yaitu Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing, salah satu aspek strategis yang perlu mendapatkan perhatian dan prioritas adalah pengembangan kualitas SDM di bidang pengawasan obat dan makanan. Hal ini sejalan dengan strategi Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe dalam upaya terus menerus meningkatkan SDM yang kompeten dan berdaya saing sehingga pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe lebih efektif.

Agar keberadaan Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe benar-benar dirasakan oleh masyarakat luas diperlukan dukungan SDM yang memadai dengan kompetensi, kemampuan, ilmu pengetahuan atau intangible asset yang lain. Saat ini SDM yang dimiliki Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe sampai tahun 2022 sejumlah 20 orang terdiri dari 13 orang PNS dan 7 orang PPNPN. Dilihat dari analisis beban kerja masih terdapat Gap antara pegawai eksisting dengan kebutuhan SDM. Presentase pemenuhan jumlah pegawai Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe baru mencapai 26% apabila dibandingkan dengan analisis beban kerja. Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe masih perlu penambahan SDM sejumlah 26 orang.

Mengingat tantangan terkait kelangkaan SDM merupakan hal yang akan terus dihadapi, strategi pengembangan SDM perlu difokuskan menjadi pengembangan Human Capital dimana kajian yang dilakukan bukan saja berdasarkan analisa beban kerja, tetapi juga pada kemampuan dan kompetensi apa yang diperlukan karena pada dasarnya terdapat dua masalah besar terkait dengan human capital, yaitu kuantitas maupun kualitasnya. Keterbatasan kualitas SDM Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe perlu mendapat perhatian khusus dalam hal peningkatan kompetensi dalam menghadapi tantangan globalisasi.

## **BAB IV**

### **TARGET KINERJA DAN PENDANAAN**

#### **4.1 Target kinerja**

Dalam upaya mendukung dan mewujudkan visi dan misi BPOM, Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe menetapkan sasaran strategis, sebanyak 9 sasaran strategis dengan 19 (sembilan belas) indikator sasaran strategis yang dilengkapi dengan target kinerja.

Sasaran strategis, indikator dan target kinerja Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe tahun 2022-2024 terlihat dalam tabel 9.

**Table 9 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe 2022-2024**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET		
		2022	2023	2024
1 Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe	1 Persentase Obat yang memenuhi syarat	97,5	98	98,5
	2 Persentase Makanan yang memenuhi syarat	96,5	97	97,5
	3 Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	96,5	97	97,5
	4 Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	88	89	90
2 Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe	5 Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	100	100	100
	6 Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	65	70	75
	7 Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	97	98	99
	8 Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60	65	70
	9 Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	70	75	80
	10 Presentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	77	79	81
3 Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe	11 Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	87,3	89,1	90,8
4 Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe	12 Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50	50	50
	13 Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50	50	50
5 Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe	14 Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	73	77	81
6 Terwujudnya tatakelola pemerintahan Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe yang optimal	15 Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe	100	100	100
	16 Nilai AKIP	80,6	82,2	83,9
7 Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe yang berkinerja optimal	17 Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe	85	85,25	85,5
8 Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe	18 Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe yang Optimal	2,25	2,5	3
9 Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe secara Akuntabel	19 Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe	90,6	91,8	93,0

#### **4.1.1 Program dan Kegiatan**

Pada Tahun Anggaran (TA) 2021 karena adanya kebijakan Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP) yang diterbitkan oleh suprasistem (Kementerian Keuangan dan Bappenas) maka dilakukan perubahan struktur Rencana Kerja (Renja) BPOM, salah satunya pada Satker UPT yaitu dari semula hanya terdapat 1 (satu) Program dan Kegiatan yaitu Program Pengawasan Obat dan Makanan" melalui "Kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia" menjadi 2 (dua) Program dan 2 (dua) Kegiatan yaitu "Program Pengawasan Obat dan Makanan" melalui "Kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia" dan "Program Dukungan Manajemen" melalui "Kegiatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM".

Kegiatan Manajemen dan Teknis yang dilakukan dalam mencapai 8 sasaran strategis dan pencapaian target kinerja, maka Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe menetapkan Program Pengawasan Obat dan Makanan dengan kegiatan sebagai berikut:

1. Melaksanakan sampling Makanan.
2. Pemeriksaan sarana produksi Obat dan Makanan
3. Pemeriksaan sarana distribusi
4. Memberikan dukungan investigasi dan penyidikan Obat dan Makanan
5. Pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice
6. Melakukan penyidikan di bidang Obat dan Makanan
7. Melaksanakan sampling Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan
8. Melakukan penguatan kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan
9. Melakukan sertifikasi dan layanan public
10. Melakukan KIE Obat dan Makanan
11. Melakukan intervensi pasar menjadi Pasar Aman dari Bahan Berbahaya
12. Memberikan layanan sarana dan prasarana internal
13. Memberikan dukungan manajemen untuk satuan kerja
14. Memberikan layanan perkantoran

#### 4.2 Kerangka pendanaan

Sesuai target kinerja masing-masing indikator kinerja yang telah ditetapkan maka kerangka pendanaan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe periode 2020-2024 adalah seperti pada tabel berikut.

**Table 10 Kerangka Pendanaan Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe**

Program / Kegiatan		Matriks Pendanaan		
		2022	2023	2024
Program Pengawasan Obat dan Makanan				
	Pengawasan Obat dan Makanan di Kabupaten Kepulauan Sangihe	3.980.194.000	3.980.194.000	3.980.194.000
Program Dukungan Manajemen				
	Kegiatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe	504.000.000	10.504.000.000	504.000.000

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rencana Strategi Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2022-2024 disusun mengacu pada Renstra BPOM 2022-2024, adanya perubahan lingkungan strategis pengawasan Obat dan Makanan, baik dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dinamika lingkungan strategis lainnya, menuntut BPOM melakukan perubahan untuk lebih meningkatkan kinerja. Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe dibentuk untuk mengoptimalkan pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pemetaan sasaran strategis, strategi serta kebijakan dilakukan dengan menggunakan pendekatan *Balanced Scorecard* (BSC) yang merupakan *performance management tools* yang mampu menerjemahkan strategi organisasi ke dalam kerangka operasional sampai level individu, hingga setiap personil dalam organisasi mengetahui apa yang harus dilakukan serta dapat berkontribusi pada kesuksesan pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran organisasi. Konsep BSC ini juga digunakan untuk mengaitkan antara informasi Rencana Strategis ke dalam Rencana Aksi (*Action Plan*) yang bersifat tahunan. Yaitu, mengaitkan antara Rencana Strategis yang lebih pada perencanaan berbasis organisasi (*organization-wide planning*) dengan perencanaan program. BSC ini merupakan alat yang dapat membantu merumuskan Rencana Aksi beserta Rencana Kinerjanya.

## LAMPIRAN

## I. Matriks Kinerja dan Kerangka Pendanaan

SASARAN STRATEGIS		TARGET			ANGGARAN (dalam rupiah)			Pro PN	UNIT PENANGGUNG JAWAB
		2022	2023	2024	2022	2023	2024		
Pengawasan Obat dan Makanan Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe					4.484.194.000	14.484.194.000	4.484.194.000		
SS 1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe								Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe
	1 Persentase Obat yang memenuhi syarat	97,5	98	98,5					
	2 Persentase Makanan yang memenuhi syarat	96,5	97	97,5					
	3 Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	96,5	97	97,5					
	4 Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	88	89	90					
SS 2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe								Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe
	5 Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	100	100	100					
	6 Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	65	70	75					
	7 Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	97	98	99					
	8 Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60	65	70					
	9 Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	70	75	80					

SASARAN STRATEGIS		TARGET			ANGGARAN (dalam rupiah)			Pro PN	UNIT PENANGGUNG JAWAB
		2022	2023	2024	2022	2023	2024		
<b>Pengawasan Obat dan Makanan Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe</b>					<b>4.484.194.000</b>	<b>14.484.194.000</b>	<b>4.484.194.000</b>		
	10	Presentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	77	79	81				
SS 3		Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe							<b>Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe</b>
	11	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	88,7	90,5	92,3				
SS 4		Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe							<b>Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe</b>
	12	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50	50	50			Pro PN	
	13	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50	50	50			Pro PN	
SS 5		Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe							<b>Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe</b>
	14	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	73	77	81			Pro PN	
SS 6		Terwujudnya tatakelola pemerintahan Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe yang optimal							<b>Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe</b>
	15	Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe	100	100	100				
	16	Nilai AKIP	80,6	82,2	83,9				

SASARAN STRATEGIS		TARGET			ANGGARAN (dalam rupiah)			Pro PN	UNIT PENANGGUNG JAWAB
		2022	2023	2024	2022	2023	2024		
<b>Pengawasan Obat dan Makanan Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe</b>					<b>4.484.194.000</b>	<b>14.484.194.000</b>	<b>4.484.194.000</b>		
SS 7	Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe yang berkinerja optimal								<b>Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe</b>
	17 Indeks Profesionalitas ASN UPT	85	85,25	85,5					
SS 8	Menguatnya Laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan di Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe								<b>Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe</b>
	18 Indeks Pengelolaan data dan Informasi Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe yang optimal	2,25	2,5	3					
SS 9	Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe secara Akuntabel								<b>Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe</b>
	19 Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe	90,6	91,8	93,0					

## II. Kerangka Regulasi Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2022-2024

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan berdasarkan evaluasi regulasi eksisting kajian dan penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Intitusi	Target Penyelesaian
1.	<p>Peraturan Pelaksanaan UU tentang Pengawasan Obat dan Makanan, Peraturan BPOM mengenai:</p> <p>a. Penggolongan, terkait:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penggolongan Obat</li> <li>2. Penggolongan Obat Bahan Alam dan Ekstrak Bahan Alam</li> <li>3. Penggolongan/ Kategori Pangan Olahan</li> </ol> <p>b. Standar dan Persyaratan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar dan Persyaratan Obat</li> <li>2. Standar dan Persyaratan Obat Bahan Alam dan Ekstrak Bahan Alam</li> <li>3. Standar dan Persyaratan Suplemen Kesehatan</li> <li>4. Standar dan Persyaratan Kosmetik</li> <li>5. Standar dan Persyaratan Pangan Olahan</li> </ol> <p>c. Pembuatan/Produksi</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembuatan/Produksi Obat dan Bahan Obat</li> <li>2. Pembuatan/Produksi Obat Bahan Alam dan Ekstrak Bahan Alam</li> <li>3. Pembuatan/Produksi Suplemen Kesehatan</li> <li>4. Pembuatan/Produksi Kosmetik</li> <li>5. Pembuatan/Produksi Pangan Olahan</li> </ol> <p>d. Informasi Produk</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Informasi Produk Obat dan Bahan Obat</li> <li>2. Informasi Produk Obat Bahan Alam dan Ekstrak Bahan Alam</li> <li>3. Informasi Produk Suplemen Kesehatan</li> <li>4. Informasi Produk Kosmetik</li> </ol>	Deregulasi peraturan atau membuat peraturan baru sebagai pelaksanaan UU tentang Pengawasan Obat dan Makanan	Unit teknis terkait pada Kedeputian I, Kedeputian II, Kedeputian III, Kedeputian IV, dan Biro Hukum dan Organisasi	Kementerian Kesehatan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Hukum dan HAM	2022 - 2024

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan berdasarkan evaluasi regulasi eksisting kajian dan penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Intitusi	Target Penyelesaian
	<p>5. Informasi Produk (Label) Pangan Olahan</p> <p>e. Peredaran:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peredaran Obat dan Bahan Obat</li> <li>2. Peredaran Obat Bahan Alam dan Ekstrak Bahan Alam</li> <li>3. Peredaran Suplemen Kesehatan</li> <li>4. Peredaran Kosmetik</li> <li>5. Peredaran Pangan Olahan</li> </ol> <p>f. Surveilans dan Farmakovigilans</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surveilans dan Farmakovigilans Obat dan Bahan Obat</li> <li>2. Surveilans dan Farmakovigilans Obat Bahan Alam dan Ekstrak Bahan Alam</li> <li>3. Surveilans dan Farmakovigilans Suplemen Kesehatan</li> <li>4. Surveilans dan Farmakovigilans Kosmetik</li> </ol> <p>g. Impor dan Ekspor</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Impor Dan Ekspor Obat dan Bahan Obat</li> <li>2. Impor Dan Ekspor Obat Bahan Alam dan Ekstrak Bahan Alam</li> <li>3. Impor Dan Ekspor Suplemen Kesehatan</li> <li>4. Impor dan Ekspor Kosmetik</li> <li>5. Impor dan Ekspor Pangan Olahan</li> </ol> <p>h. Promosi dan Iklan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Promosi dan Iklan Obat dan Bahan Obat</li> <li>2. Promosi dan Iklan Obat Bahan Alam dan Ekstrak Bahan Alam</li> <li>3. Promosi dan Iklan Suplemen Kesehatan</li> <li>4. Promosi dan Iklan Kosmetik</li> <li>5. Promosi dan Iklan Pangan Olahan</li> </ol> <p>i. Sampling dan Pengujian</p>				

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan berdasarkan evaluasi regulasi eksisting kajian dan penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Intitusi	Target Penyelesaian
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sampling dan pengujian Obat dan Bahan Obat</li> <li>2. Sampling dan Pengujian Obat Bahan Alam dan Ekstrak Bahan Alam</li> <li>3. Sampling dan Pengujian Suplemen Kesehatan</li> <li>4. Sampling dan Pengujian Kosmetik</li> <li>5. Sampling dan Pengujian Pangan Olahan</li> </ol> <p>j. Penarikan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penarikan Obat dan Bahan Obat</li> <li>2. Penarikan Obat Bahan Alam dan Ekstrak Bahan Alam</li> <li>3. Penarikan Obat Suplemen Kesehatan</li> <li>4. Penarikan Kosmetik</li> <li>5. Penarikan Pangan Olahan</li> </ol> <p>k. Pemusnahan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemusnahan Obat dan Bahan Obat</li> <li>2. Pemusnahan Obat Bahan Alam dan Ekstrak Bahan Alam</li> <li>3. Pemusnahan Suplemen Kesehatan</li> <li>4. Pemusnahan Kosmetik</li> <li>5. Pemusnahan Pangan Olahan</li> </ol> <p>l. Penelitian dan Pengembangan (dalam hal Uji Klinik)</p> <p>m. Peran serta masyarakat</p> <p>n. Tenaga Pengawas</p>				
2.	<p>Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan, Peraturan BPOM mengenai:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. penetapan standar dan/atau persyaratan Sediaan Farmasi Khusus untuk Obat dan</li> </ol>	Deregulasi peraturan atau membuat peraturan baru sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah tentang	Unit teknis terkait pada Kedeputian I Kedeputian II, Kedeputian IV, Biro Hukum dan Organisasi.	Kementerian Kesehatan, Kementerian Perindustrian, Kementerian	2022 – 2024

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan berdasarkan evaluasi regulasi eksisting kajian dan penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Intitusi	Target Penyelesaian
	<p>Bahan Obat (dalam hal belum ditetapkan dalam farmakope);</p> <p>b. cara pembuatan yang baik untuk Sediaan Farmasi;</p> <p>c. tata cara izin edar untuk Sediaan Farmasi;</p> <p>d. cara Distribusi yang baik untuk Sediaan Farmasi;</p> <p>e. pengawasan Peredaran Sediaan Farmasi secara daring;</p> <p>f. tata cara farmakovigilans;</p> <p>g. penilaian dokumen dan pemberian persetujuan impor dan ekspor Sediaan Farmasi;</p> <p>h. pemasukan Sediaan Farmasi melalui mekanisme jalur khusus;</p> <p>i. promosi dan iklan Sediaan Farmasi;</p> <p>j. pelaksanaan upaya pemeliharaan mutu Sediaan Farmasi;</p> <p>k. sampling dan pengujian Sediaan Farmasi;</p> <p>l. tata cara penarikan Sediaan Farmasi dari Peredaran;</p> <p>m. tata cara pemusnahan dan pelaporan;</p> <p>n. tindakan pengamanan setempat;</p> <p>o. tenaga pengawas Sediaan Farmasi;</p> <p>p. kriteria dan tata cara pemberian sanksi administratif Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan;</p> <p>q. ketentuan mengenai suplemen kesehatan dan obat kuasi;</p> <p>r. ketentuan mengenai obat herbal terstandar dan fitofarmaka.</p>	<p>Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan</p>		<p>Perdagangan, Kementerian Hukum dan HAM</p>	

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan berdasarkan evaluasi regulasi eksisting kajian dan penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Intitusi	Target Penyelesaian
3.	Peraturan Pelaksana dari Peraturan Pemerintah tentang Keamanan Pangan, Peraturan BPOM mengenai: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Cara Sanitasi yang Baik</li> <li>b. Persyaratan Cemar Pangan Olahan</li> <li>c. Bahan Tambahan Pangan</li> <li>d. Pedoman Pengkajian Keamanan Pangan Produk Rekayasa Genetik</li> <li>e. Iradiasi Pangan</li> <li>f. Zat Kontak Pangan</li> <li>g. Penerapan Sistem Jaminan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan</li> <li>h. Bahan Penolong</li> <li>i. Tata Cara Pendaftaran Sarana Produksi</li> <li>j. Tata Cara Pemberian Izin Edar</li> <li>k. Penerbitan sertifikat produksi Pangan Olahan industri rumah tangga</li> <li>l. Kriteria pelanggaran dalam pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan Olahan</li> <li>m. jangka waktu pengenaan sanksi administratif, kriteria pelanggaran, pedoman pengenaan denda, pedoman penarikan, pedoman pencabutan izin dalam pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan Olahan</li> </ol>	Deregulasi peraturan atau membuat peraturan baru sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah tentang Keamanan Pangan	Unit Teknis terkait pada Kedeputusan III dan Biro Hukum dan Organisasi.	Kementerian Kesehatan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Hukum dan HAM	2022 – 2024
4.	Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah tentang Label dan Iklan Pangan, Peraturan BPOM mengenai: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. tata cara pemberian persetujuan Iklan</li> <li>b. Kriteria pelanggaran dalam pengawasan Label dan Iklan Pangan Olahan</li> </ol>	Deregulasi peraturan atau membuat peraturan baru sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah tentang Label dan Iklan Pangan	Unit Teknis terkait pada Kedeputusan III dan Biro Hukum dan Organisasi.	Kementerian Kesehatan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian,	2022 – 2024

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan berdasarkan evaluasi regulasi eksisting kajian dan penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Intitusi	Target Penyelesaian
	c. jangka waktu pengenaan sanksi administratif, kriteria pelanggaran, pedoman pengenaan denda, pedoman penarikan, pedoman pencabutan izin dalam pengawasan label dan iklan pangan olahan			Kementerian Hukum dan HAM	